



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KATEGORI PENGHARGAAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan upaya meningkatkan semangat kerja serta soliditas KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Nusa Tenggara Barat, perlu memberikan apresiasi dan penghargaan kepada KPU Kabupaten/Kota yang dipandang berprestasi di Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Provinsi melaksanakan tugas koordinasi, supervisi, dan pembinaan terhadap KPU Kabupaten/Kota di Wilayah kerjanya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Kategori Penghargaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN KATEGORI PENGHARGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan kategori penghargaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat 2025, yang terdiri dari:
- a. Pengelolaan Arsip;
 - b. Pengelolaan Keuangan;
 - c. Pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - d. Pengelolaan Informasi (Website, Media Sosial, PPID dan JDIH);
 - e. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
- KEDUA : Kategori penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dinilai dengan indikator sebagai berikut:
- a. Indikator Kategori Pengelolaan Arsip terdiri dari:
 - 1) Pemberkasan dan Penyimpanan Arsip Aktif
 - 2) Penataan Arsip Inaktif (Penyusutan)
 - 3) Inovasi Dalam Pengelolaan Arsip; dan
 - 4) Penerapan Aplikasi SIMARS.
 - b. Indikator Kategori Pengelolaan Keuangan terdiri dari:
 - 1) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 - 2) Kepatuhan Dalam Penatausahaan Dokumen Keuangan; dan
 - 3) Pengelolaan Barang Milik Negara.
 - c. Indikator Kategori Pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan terdiri dari:
 - 1) Persentase Jumlah Data Potensi TMS Yang Dicoktas
 - 2) Kecepatan Kualitas Laporan; dan
 - 3) Validasi DPT Pilkada Hasil Sinkronisasi.
 - d. Indikator Kategori Pengelolaan Informasi (Website, Media Sosial, PPID dan JDIH) terdiri dari:
 - 1) Aspek Aktualitas
 - 2) Aspek Kuantitas

- 3) Aspek Pengelolaan PPID; dan
4) Aspek Pengelolaan JDIH.
- e. Indikator Kategori Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah nilai evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK per 13 Desember 2025.
- KETIGA** : Penerima penghargaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diputuskan melalui mekanisme Rapat Pleno dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 13 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



IMADE MERTA ARTA